



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 06 April 1994 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1414 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 5/5/IV/1994, tanggal 06 April 1994;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan pappota secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lembang Dhua selama 16 tahun 7 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan Lembang Dhua selama 7 tahun; ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Musdalifa binti Sunardi, umur 22 tahun
 2. Nurul Ma'wah binti Sunardi, umur 17 tahun
 3. Rismayanti binti Sunardi, umur 13 tahun
 4. Muh. Adnan Mubarak bin Sunardi, umur 1 tahun 4 bulansemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a.
Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sahara;
 - b.
Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
 - c.
Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2017 karena karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



lain akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah tante Tergugat di Mamuju;

d.

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

e.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 5 bulan;

f.

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Sunardi bin M. Yusuf R terhadap Penggugat, Hafidah binti Abd. Hafid;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5/5/IV/1994, tanggal 06 April 1994, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat secara bergantian di rumah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



orang tua Tergugat di Lingkungan Lembang dhua selama 16 tahu
7 bulan dan twrakhir tinggal dirumah milik bersama di Lingkungan
Lembang selama 7 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan terjadi pemukulan;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat 2 kali tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Sahara;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, dua kali kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar awal bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat tinggal di Mamuju bersama dengan istri selingkuhannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi tapi bukan untuk rukun kembali, melainkan karena Tergugat sering datang menengok anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak pernah diusahakan oleh Penggugat, karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tngga, bertempat tinggal di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Benggae Timur, Kabupateten Majene;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hafidah binti Abd. Hafid sedangkan Tergugat bernama Sunardi bin M. Yusuf R;
- Bahwa Penggugat adalah ipar dan Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak bahagia lagi;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena sering dilihat bahkan pernah dilihat memukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selam 5 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui terkadang Tergugat marah-marah sama Penggugat dan bertengkar sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali, karena Penggugat tidfak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sahara, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



selam kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak,
- Bahwa semua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sahara;
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2017 karena karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain akibatnya Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ke rumah tante Tergugat di Mamuju;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



-
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 5 bulan;

-
Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun;

-
Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidakmampu sehingga Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini sebagaimana maksud pasal 275 RBg, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidakmampu, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majenetaahun 2018;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Sunardi bin M. Yusuf R kepada Penggugat, Hafidah binti Abd. Hafid;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2018;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nasriah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 225.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)